

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 115 TAHUN 2011

TENTANG
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
RAUDHIATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah/ RA, dipandang perlu memberikan persetujuan operasional terhadap madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rokan Hilir.
b. bahwa Madrasah Swasta/ RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional dan Nomor Statistik Madrasah/RA
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHIATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR.**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BAGANSIAPIAPI
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2011



Tembusan : Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 115 TAHUN 2011 TANGGAL : 12 DESEMBER 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH/ RA	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	RA BIDAYATUL HIDAYAH	JL. SEROJA DSN. BHAKTI KEC. BAGAN SINEMBAH	101.2.14.07.0122	Kd.04.8/PP.07/ RA/1785/2011

DITETAPKAN DI BAGANSIAPIAPI
PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2011

